

ABSTRAK

Shelly Nuraidah, 1213010154, *Analisis Perkawinan Tidak Tercatat di Desa Kertamukti Kabupaten Cianjur*.

Perkawinan tidak tercatat masih terjadi di Desa Kertamukti meskipun kewajiban pencatatan telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum negara dan praktik sosial masyarakat yang memandang bahwa keabsahan perkawinan cukup terpenuhi apabila telah sesuai dengan hukum agama, tanpa harus mencatatkan resmi pada pihak yang berwenang.

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan tidak tercatat pada masyarakat di Desa Kertamukti; 2) Untuk mengetahui faktor sosial yang melatarbelakangi perkawinan tidak tercatat masyarakat di Desa Kertamukti; dan 3) Untuk mengetahui bagaimana dampak dari perkawinan tidak tercatat bagi kehidupan rumah tangga masyarakat di Desa Kertamukti.

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum *Gustav Radbruch* dan *Maqashid Al-Syari'ah* melalui *Maslahah Mursalah*. Radbruch menekankan pentingnya kepastian hukum, sementara *Maqashid Al-Syari'ah* melalui *Hifz An-Nasl* dan *Hifz Al-Mal* memandang pencatatan sebagai upaya menjaga keturunan dan harta, sehingga diperlukan demi kemaslahatan dan ketertiban hukum.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan terkait serta wawancara dengan pemerintah desa dan masyarakat. Selanjutnya, data dianalisis untuk menggambarkan kondisi faktual dan menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perkawinan tidak tercatat di Desa Kertamukti dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat secara agama, tetapi tidak dicatatkan pada PPN atau KUA sehingga tidak memiliki kekuatan hukum administratif; 2) Faktor yang melatarbelakangi perkawinan tidak tercatat masyarakat Desa Kertamukti meliputi rendahnya pendidikan dan kesadaran hukum, status janda atau duda yang belum menyelesaikan administrasi perceraian, usia yang belum memenuhi ketentuan, serta pengaruh budaya yang menganggap praktik tersebut sebagai hal biasa; dan 3) Dampak dari perkawinan tidak tercatat berfokus pada aspek administratif, seperti tidak tergabung dalam satu Kartu Keluarga yang kemudian menjadi kendala pada akses bantuan sosial, dan kesulitan pengurusan akta kelahiran anak.

Kata kunci: *Perkawinan Tidak Tercatat, Kepastian Hukum, Maslahah Mursalah*.